



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 071 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT  
TELEKOMUNIKASI MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT  
POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu mengatur petunjuk teknis pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui penyesuaian/*inpassing*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional

Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 200);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201);
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1494);
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1117);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengujian perangkat telekomunikasi.
3. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi.

4. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
5. Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran.
6. Persiapan Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah persiapan penilaian kesesuaian karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
8. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat BBPPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
11. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang melaksanakan tugas dan fungsi pengujian perangkat telekomunikasi.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui *Penyesuaian/Inpassing* dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Penentuan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN ASISTEN  
PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MELALUI  
PENYESUAIAN/*INPASSING*

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui *Penyesuaian/Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sampai dengan April 2021.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui *Penyesuaian/Inpassing* dilaksanakan melalui uji kompetensi.

#### Pasal 4

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan terhadap:

- a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau Persiapan Pengujian Perangkat Telekomunikasi paling sedikit 2 (dua) tahun berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan/atau
- c. PNS yang menjabat sebagai pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan/atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

#### Pasal 5

- (1) Untuk dapat diusulkan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui Penyesuaian/*Inpassing*, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman melaksanakan tugas Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau Persiapan Pengujian Perangkat Telekomunikasi secara kumulatif, tidak perlu terus menerus, paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - b. prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.



- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi harus memenuhi persyaratan pendidikan, pangkat dan golongan, dan batas usia sebagai berikut:
- a. Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi:
    1. Pendidikan paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV;
    2. Pangkat dan Golongan paling rendah Penata Muda dan Gol. III/a;
    3. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
    4. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Ahli Madya.
  - b. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi:
    1. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
    2. pangkat dan golongan paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, Gol. II/b; dan
    3. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk semua jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

Bagian Kedua  
Pengusulan

Pasal 6

- (1) Kepala BBPPT menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji

Perangkat Telekomunikasi melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pernyataan dari Kepala BBPPT bahwa PNS yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau Persiapan Pengujian Perangkat Telekomunikasi, dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
  - b. salinan ijazah pendidikan terakhir;
  - c. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
  - d. salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
  - e. daftar riwayat hidup, dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
  - f. surat pernyataan komitmen menjalankan kegiatan Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau Persiapan Pengujian Perangkat Telekomunikasi dari PNS yang bersangkutan, dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



Pasal 7

- (1) Sekretaris Direktorat Jenderal mempertimbangkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal dapat menolak usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam hal kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi telah terpenuhi.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, Sekretaris Direktorat Jenderal melakukan penilaian administrasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan terhadap:
  - a. pemenuhan kriteria PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  - b. kelengkapan persyaratan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal persyaratan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum lengkap, Sekretaris Direktorat Jenderal mengembalikan berkas usulan kepada Kepala BBPPT untuk dilengkapi.

Bagian Ketiga  
Uji Kompetensi

Pasal 9

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan terhadap PNS yang memenuhi penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penguji kompetensi yang dibentuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

Pasal 10

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui penilaian portofolio.
- (2) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2).
- (3) Tim penguji kompetensi dapat melakukan wawancara, jika dari penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal yang perlu dikonfirmasi.

Pasal 11

- (1) Tim Penguji kompetensi menentukan kelulusan berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Tim penguji kompetensi menyampaikan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

Pasal 12

- (1) Tim penguji kompetensi melakukan penghitungan angka kredit PNS yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penghitungan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. pangkat dan golongan;
  - b. pendidikan; dan
  - c. masa kepangkatan dan golongan terakhir.
- (3) Penghitungan angka kredit untuk masa kepangkatan dan golongan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung dengan pembulatan ke bawah, yaitu masa kepangkatan dan golongan terakhir:
  - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang dari 1 (satu) tahun;
  - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
  - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
  - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
  - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Penghitungan angka kredit PNS yang diusulkan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui Penyesuaian/*Inpassing* tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (5) Penghitungan angka kredit PNS yang diusulkan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui Penyesuaian/*Inpassing* tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 13

Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Direktur Jenderal.

#### Bagian Keempat Rekomendasi

#### Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal merekomendasikan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada pejabat pembina kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika, berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan keterangan:
  - a. nama PNS yang direkomendasikan;
  - b. pangkat/golongan ruang terakhir;
  - c. nama jabatan semula dan menjadi;
  - d. kelas jabatan semula dan menjadi; dan
  - e. Angka kredit.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima  
Pangkat

Pasal 15

Pejabat pembina kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dengan memperhatikan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,



ISMAIL

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER  
DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI  
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MELALUI  
PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGUJIAN  
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI/PERSIAPAN PENGUJIAN PERANGKAT  
TELEKOMUNIKASI

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI/  
PERSIAPAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI\*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(1).....  
NIP : .....(1).....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....(1).....  
Jabatan : Kepala BBPPT  
Satuan Kerja : Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Menyatakan bahwa,

Nama : .....(2).....  
NIP : .....(2).....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....(2).....  
Jabatan : .....(2).....  
Satuan Kerja : .....(2).....

telah/masih\* menjalankan tugas di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/persiapan pengujian perangkat telekomunikasi\* dengan pengalaman selama ..(3)... tahun, mulai tanggal ...(4).... s.d ...(5)....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan penilaian dan penetapan angka kredit penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

.....(6).....  
Yang menyatakan,


Ttd.

(.....(7).....)  
NIP.

Keterangan:

- \*) pilih salah satu
- (1) diisi dengan Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan Ruang Kepala BBPPT;
- (2) diisi dengan Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan, dan Satuan Kerja dari PNS yang diusulkan penyesuaian/*inpassing*;
- (3) diisi dengan jumlah tahun pengalaman tugas di bidang pengujian perangkat telekomunikasi atau persiapan pengujian perangkat telekomunikasi dari PNS yang diusulkan penyesuaian/*inpassing*;
- (4) diisi dengan tanggal mulai melaksanakan tugas di bidang pengujian perangkat telekomunikasi atau persiapan pengujian perangkat telekomunikasi dari PNS yang diusulkan penyesuaian/*inpassing*, sesuai Surat Perintah Pelaksanaan Tugas;
- (5) diisi dengan tanggal terakhir melaksanakan tugas di bidang pengujian perangkat telekomunikasi atau persiapan pengujian perangkat telekomunikasi, atau diisi dengan tanggal pembuatan surat pernyataan jika PNS yang bersangkutan masih aktif bertugas di bidang pengujian perangkat telekomunikasi atau persiapan pengujian perangkat telekomunikasi;
- (6) diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan;
- (7) diisi dengan tanda tangan, nama lengkap dan NIP Kepala BBPPT.

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,



ISMAIL



LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA  
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI  
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MELALUI  
PENYESUAIAN/INPASSING

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP				
<b>I. KETERANGAN PERORANGAN</b>				
1.	Nama lengkap			
2.	NIP			
3.	Pangkat/Golongan			
4.	Tempat dan tanggal lahir			
5.	Unit Kerja			
6.	Bidang/Bagian/Balai			
<b>II. PENDIDIKAN</b>				
NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN	TAHUN LULUS
1.				
2.				
<b>III. DIKLAT DALAM DAN LUAR NEGERI</b>				
NO	NAMA DIKLAT	PENYELENGGARA/TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN	
1.				
2.				
<b>IV. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL</b>				
NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON	TMT JABATAN	
1.				
2.				
<b>V. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL</b>				
NO	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	TMT JABATAN		
1.				
2.				
<b>VI. TANDA JASA/PENGHARGAAN</b>				
NO	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/ INSTANSI YANG MEMBERIKAN	
1.				
2.				

VII. DAFTAR KARYA TULIS ILMIAH

NO	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN
1.			
2.			

VIII. PENGALAMAN KERJA DI BIDANG PENGUJIAN/PERSIAPAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI


NO	PEKERJAAN/ KEGIATAN	JABATAN	TAHUN
1.			
2.			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir. Apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

.....  
Yang membuat

(.....)

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,



ISMAIL

LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA  
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
NOMOR 07 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI  
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MELALUI  
PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT SURAT PERNYATAAN  
KOMITMEN MENJALANKAN KEGIATAN PENGUJIAN PERANGKAT  
TELEKOMUNIKASI/PERSIAPAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI


<b>SURAT PERNYATAAN</b> <b>KOMITMEN MENJALANKAN KEGIATAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI</b> <b>/PERSIAPAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI*</b>	
Yang bertanda tangan di bawah ini	
Nama	: .....(1) .....
NIP	: .....(1) .....
Pangkat/Gol. Ruang/ T.M.T.	: .....(1) .....
Unit Kerja	: .....(1) .....
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi/Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi* melalui Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> dan saya siap bekerja secara penuh dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengujian Perangkat Telekomunikasi/persiapan pengujian perangkat telekomunikasi*, serta bersedia ditempatkan di Satuan Kerja manapun sesuai kebutuhan organisasi.	
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	.....(2)..... Yang membuat pernyataan,
	(.....(3).....) NIP.

Keterangan:

- \*) pilih salah satu;
- (1) diisi dengan Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang/TMT, dan Unit Kerja dari PNS yang diusulkan penyesuaian/*inpassing*;
- (2) diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan;

- (3) diisi dengan tanda tangan di atas meterai, nama lengkap dan NIP dari PNS yang diusulkan penyesuaian/*inpassing*.

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ismail', written in a cursive style.

ISMAIL

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA  
 DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
 NOMOR 07 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
 PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN  
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI  
 PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MELALUI  
 PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT FORMULIR PENILAIAN ADMINISTRASI  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI/  
 ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

FORMULIR PENILAIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI/ ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI*			
1.	Nama		
2.	NIP		
3.	Pangkat/ Golongan		
4.	Umur		
5.	T.M.T. CPNS		
6.	Pendidikan Terakhir		
7.	Pengalaman Kerja		
Kelengkapan Dokumen **			
No	Nama Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	Surat pernyataan pelaksanaan tugas dari Kepala BBPPT		
2.	surat pernyataan komitmen menjalankan kegiatan pengujian atau persiapan pengujian perangkat telekomunikasi		
3.	Salinan ijazah pendidikan terakhir		
4.	Salinan SK Kenaikan Pangkat terakhir		
5.	Salinan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural atau Fungsional		
6.	Salinan Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir		
7.	Daftar Riwayat Hidup		

Jakarta, .....  
 Sekretaris Direktorat Jenderal  
 Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika,  
 .....

Keterangan:

- \*) pilih salah satu
- \*\*\*) diberi tanda  $\surd$  sesuai kelengkapan dokumen yang disampaikan.

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ismail', written in a cursive style.

ISMAIL

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
 PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
 NOMOR 07 TAHUN 2019  
 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT  
 TELEKOMUNIKASI DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN  
 PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MELALUI  
 PENYESUAIAN/*INPASSING*


ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	124	137	150
2.	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	187	200
		Magister (S2)	150	163	177	191	205
3.	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	225	250	275	300
		Magister (S2)	200	226	252	278	305
		Doktor (S3)	200	227	254	282	310



NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN						
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
4.	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	300	325	350	375	400		
		Magister (S2)	300	326	352	378	405		
		Doktor (S3)	300	327	354	382	410		
5.	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	400	437	474	512	550		
		Magister (S2)	400	438	477	516	555		
		Doktor (S3)	400	440	480	520	560		
6.	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	550	587	624	662	700		
		Magister (S2)	550	588	626	665	700		
		Doktor (S3)	550	590	630	670	700		
7.	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV s/d Doktor (S3)	700	700	700	700	700		

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,



ISMAIL

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
 PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
 NOMOR 07 TAHUN 2019  
 TENTANG


PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT  
 TELEKOMUNIKASI DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN  
 PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MELALUI  
 PENYESUAIAN/*INPASSING*

ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

NO	GOL. RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	II/a	SLTA/D-I	25	28	31	35	40
2.	II/b	SLTA/D-I/D-II	40	45	50	55	60
3.	II/c	SLTA/D-I/D-II	60	65	70	75	80
		SARJANA MUDA/D-III	60	66	72	78	80

NO	GOL. RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN							
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH			
1	2	3	4	5	6	7	8			
4.	II/d	SLTA/D-I/D-II	80	83	87	91	100			
		SARJANA MUDA/D-III	80	85	90	95	100			
5.	III/a	SLTA/D-I/D-II	100	110	120	130	150			
		SARJANA MUDA/D-III	100	111	122	133	150			
6.	III/b	SLTA/D-I/D-II	150	160	170	180	190			
		SARJANA MUDA/D-III	150	161	172	183	200			
7.	III/c	SLTA/D-I/D-II	200	222	244	267	290			
		SARJANA MUDA/D-III	200	223	247	271	295			
8.	III/d	SLTA/D-I/D-II	300	300	300	300	300			
		SARJANA MUDA/D-III	300	300	300	300	300			

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,



ISMAIL

LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER  
DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI  
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MELALUI  
PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT REKOMENDASI PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI/ASISTEN PENGUJI PERANGKAT  
TELEKOMUNIKASI MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

REKOMENDASI PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT  
TELEKOMUNIKASI/ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI\* MELALUI  
PENYESUAIAN/*INPASSING*

NOMOR: .....

Berdasarkan:

1. surat usulan dari Kepala BBPPT Nomor ..... tanggal ..... hal.....; dan
2. hasil uji kompetensi dalam rangka pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi/Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi\*,

terhadap Pegawai Negeri Sipil berikut:

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Angka Kredit	Jabatan		Kelas Jabatan	
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1.							
2.							
Dst.							

dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi/Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi\* melalui penyesuaian/*inpassing*.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....(1).....  
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN  
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

(.....(2).....)

Tembusan:

Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Keterangan:

- \*) pilih salah satu;
- (1) diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan;
- (2) diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Direktur Jenderal.

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA  
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ismail', written in a cursive style.

ISMAIL